



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004  
TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI  
KASUS DI DESA PANGKALAN JAMBI )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**AYYUB**

**NIM.12220115051**

**PROGRAM S1**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/ 1447 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tinjauan menurut hukum islam (studi kasus di desa pangkalan jambi)

yang ditulis oleh :

Nama : Ayyub

Nim : 12220115054


Jurusan : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

  
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH  
NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN JAMBI)** , yang ditulis oleh:

Nama : Ayyub  
 NIM : 12220115054  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Januari 2026**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris  
 Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1  
 Dr. H. Erman Gani, M.Ag

Penguji 2  
 H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002









## ABSTRAK

**Ayyub (2025): Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tinjauan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Jambi)**

Kajian ini mengkaji pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi dengan menempatkannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen kesejahteraan umat, yang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek manajerial maupun kepatuhan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi, menilai tingkat kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, serta menelaah praktik pengelolaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan amanah, transparansi, profesionalitas, dan produktivitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fiqh wakaf, dan doktrin hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menelusuri praktik pengelolaan wakaf di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi langsung, serta wawancara dengan nadzir, pengurus masjid, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pengelolaan wakaf produktif di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal dan masih bersifat tradisional. Dari perspektif hukum positif, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terutama dalam aspek administrasi, pendaftaran tanah wakaf bersertifikat, pelaporan keuangan, serta legalitas dan profesionalitas nadzir. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum serta menghambat pengembangan wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik pengelolaan wakaf di Desa Pangkalan Jambi pada dasarnya dinilai sah dan bernilai ibadah karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Namun demikian, pengelolaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang ideal dalam Islam, seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan orientasi pada kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kepatuhan terhadap regulasi wakaf, peningkatan kapasitas dan kompetensi nadzir, serta pendampingan dari lembaga terkait agar pengelolaan tanah wakaf produktif dapat berjalan secara




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal, sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pengelolaan Tanah Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Desa Pangkalan Jambi.**





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN JAMBI )**.

Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada manusia.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Udhwan Effendi dan Siti Sapur ketulusan dan cinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis, rasa cinta yang luar biasa serta memenuhi semua kebutuhan dan selalu memberikan semangat penulis dari kecil bahkan sampai penulis jatuh bangun menempuh pendidikan dasar sampai menempuh pendidikan di perkuliahan, dan juga memberikan do'a, pengertian, pengorbanan, motivasi, nasehat dan selalu mendukung penulis baik itu dari segi moril maupun materil. Skripsi ini bukan akhir yang ingin penulis berikan kepada Ayahanda dan ibunda penulis, akan tetapi ini sebagai salah satu tanda ucapan terimakasih dan tanda bakti penulis. Semua itu tidak lepas dari doa ayah ibu yang telah dikabulkan Allah SWT. Ya Allah, semoga semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal shaleh yang berlipat ganda dan terus mengalir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T, dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH. selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan yang baik kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
7. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Desa Pangkalan Jambi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Pangkalan Jambi dan membantu penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, Tokoh Agama, Alim Ulama, dan anggota masyarakat Kelurahan Pasar Ambacang telah meluangkan waktunya untuk bersedia memberi penulis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagi Saudara penulis Semoga Allah selalu memberi mereka kemudahan dan ilmu yang didapat mendapat keberkahan-Nya. Selain itu, mereka juga telah mendoakan dan selalu memberi semangat kepada penulis, juga membantu penulis memberi arahan selama proses pembuatan skripsi ini, agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Kepada para sahabat teman seperjuangan dan serta senior penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang sudah membantu, memberi masukan/saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dalam skripsi ini memuat hal yang penulis pelajari selama penelitian, besar harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis ke depannya agar menjadi lebih baik.

Pekanbaru, 24 Desember 2025

Ayyub

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
E. Populasi dan Sampel.....	35
F. Sumber Data.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data .....	36
H. Sistematika Penelitian .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Pangkalan Jambi .....	42
B. Analisis Temuan Penelitian .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DOKUMENTASI</b>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah diatur secara legal melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum dalam pelaksanaan, pengelolaan, serta perlindungan terhadap aset wakaf, termasuk tanah wakaf produktif. Undang-undang Ini adalah regulasi utama yang menjadi landasan hukum nasional mengenai wakaf. Dalam konteks wakaf produktif, Undang-undang ini tidak hanya mengatur soal penyerahan harta wakaf, tetapi juga pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf agar bisa memberikan manfaat berkelanjutan.<sup>1</sup>

Selanjutnya Regulasi wakaf produktif dalam syariat Islam menekankan pada pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif untuk kemaslahatan umat. Dengan prinsip maslahah dan maqashid syariah, wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari lembaga keuangan syariah dan pengelolaan yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>2</sup>

Selanjut nya dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif memiliki hubungan nya dengan pemerintahan sesuai dengan (pp) Undang-undang no 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-undang Wakaf . (PP)

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,” n.d.

<sup>2</sup> Elnceng Iip Syaripudin dan Rano Nurhuda, “Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHELSY)*, Vol. 3, No. 2 (Januari 2025), hlm. 46–53,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 25 Tahun 2018 ini memberikan landasan teknis dan operasional dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Regulasi ini mempertegas pentingnya , Pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif , Akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola nazir ,Perlindungan aset wakaf agar tetap utuh dan berkelanjutan.<sup>3</sup> Dengan adanya PP ini, pengelolaan wakaf menjadi lebih tertib dan memiliki kerangka hukum yang jelas, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan tanah wakaf secara profesional dan produktif sejalan dengan semangat Undang-undang tersebut untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi manajemen, kesadaran masyarakat, maupun keterbatasan sumber daya. Problematika ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti: Kurangnya sosialisasi tentang fiqh wakaf maupun peraturan perundangan; manajemen wakaf yang setengah hati, persoalan komitmen nadzir, lemahnya sistem pengawasan kelembagaan, dan permasalahan pendanaan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu pengawasan menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan apalagi terhadap wakaf produktif. Suatu lembaga wakaf dalam hal ini nāzir-nya harus bersedia untuk diaudit, karena nāzir merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Di samping itu agar wakaf dapat dilaksanakan dengan baik dan

<sup>3</sup> “(PP) No 25 Tahun 2018,” n.d.

<sup>4</sup> Firman Muntaqo, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1 (April 2015), hlm. 83–108.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, maka pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, pemerintah dan Masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperdayakan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam pengelolaan wakaf produktif ini perlu memiliki wawasan dalam kajian hukum islam dan hukum positif . Kajian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana wakaf diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menurut Zaldi Tanjung dalam jurnal *Rayah Al-Islam*, wakaf dalam hukum Islam merupakan bagian penting dalam muamalah maliyah (harta benda) untuk menjaga hubungan baik sesama manusia. Wakaf dapat dijadikan sarana berbagi rezeki yang dilimpahkan Allah bagi manusia untuk mensejahterakan umat.<sup>6</sup>

Selanjut nya kita harus memiliki wawasan akademik yang banyak , dikarenakan Kajian akademik membantu mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan wakaf, seperti kurangnya pemahaman hukum wakaf dan persoalan manajemen wakaf. Meskipun telah ada usaha sosialisasi hukum dan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 serta pengembangan wakaf produktif, proses pengembangan wakaf produktif masih membutuhkan ikhtiar

<sup>5</sup> Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-wakaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 22 (2012).

<sup>6</sup> Zaldi and Dhiauddin Tanjung, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023):62- 449 .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih.<sup>7</sup> Kajian ini juga menawarkan solusi untuk pengelolaan wakaf yang lebih efektif, seperti memperkuat peran nazhir, meningkatkan literasi wakaf di kalangan masyarakat, dan mendorong sinergi antara lembaga keuangan syariah dan badan wakaf. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Kajian akademik tentang wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif memiliki manfaat besar dalam memperluas wawasan, mengidentifikasi permasalahan, dan menawarkan solusi untuk pengelolaan wakaf yang lebih efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wakaf dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa semester akhir UIN Sultan Syarif Kasim Riau menemukan salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji, yaitu Desa Pangkalan Jambi, yang memiliki sejumlah aset wakaf berupa tanah. Secara umum, pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi dilakukan oleh perangkat desa dan pengurus masjid. Kewenangan pengelolaan tanah wakaf tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian dikelola oleh perangkat desa dan sebagian lainnya dikelola oleh pengurus masjid.

Namun demikian, efektivitas pengelolaan tanah wakaf di desa ini belum optimal dan belum seluruhnya memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Masih terdapat persoalan dalam hal pemanfaatan,

---

<sup>7</sup> Miftahul Huda, "MELNGALIRKAN MANFAAT WAKAF Perkembangan Hukum Tata Kelola Wakaf Di Indonesisa," January 2015.h.5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

administrasi, dan pemberdayaan tanah wakaf agar benar-benar produktif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Di sisi lain, tinjauan terhadap pengelolaan tanah wakaf menurut hukum Islam juga menjadi penting, karena aspek spiritual dan syariah merupakan dasar utama dalam pelaksanaan wakaf.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi, sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi peningkatan pengelolaan wakaf ditingkat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tinjauan menurut hukum islam (studi kasus di desa pangkalan jambi)**

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus dan tidak melebar, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: Penelitian ini hanya membahas tentang pengelolaan tanah wakaf produktif yang berada di Desa Pangkalan Jambi. Pengelolaan yang dimaksud dibatasi pada kegiatan pemanfaatan tanah wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

ekonomi secara berkelanjutan, bukan untuk pemanfaatan ibadah murni seperti pembangunan masjid atau makam . Dan ini bertujuan untuk menguatkan kepatuhan Hukum terhadap Undang – undang dalam pelaksanaan pengelolaan Tanah Wakaf yang produktif ,

Kajian hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta peraturan pelaksana yang relevan , Kajian hukum Islam dalam penelitian ini mengacu pada pandangan fiqh wakaf, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf secara produktif.

#### C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah peneliti buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang no 41 tahun 2004 di desa Pangkalan Jambi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi di Tinjauan dalam hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Untuk mendalami pengetahuan penelitian dalam bidang hukum khususnya Perwakafan.
  - c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologis berasal dari kata *waqafa* (وقف) yang berarti menahan atau berhenti. Selanjut nya Sinonim dari kata "waqafa" adalah "habs" yang berarti *menahan* atau *berhenti*.<sup>8</sup> Berdasarkan triminologi wakaf adalah Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum Waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.<sup>10</sup>

##### 2. Rukun dan syarat wakaf

Berikut penjelasan sederhana dan terstruktur mengenai syarat dan rukun wakaf . rukun wakaf adalah hal yang harus terpenuhi dalam

<sup>8</sup> Musthafa Dib al-Bugha & Muhyiddin Mistu, *Fiqh Manhaji Madzhab Syafi'i*, terj., Jilid 3 (Jakarta: Al-I'tisom, 2014), hlm. 245

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj., Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269.h.8

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Loc. cit*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan wakaf, jika rukun tidak terpenuhi maka hukum dalam melaksanakan wakafnya menjadi tidak sah .<sup>11</sup> sementara Syarat wakaf dari Pendapat Ibnu As Subki syarat adalah segala sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tidak ada karena keadaannya, begitupun sebaliknya meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak terwujud secara dzatnya. Menurut Ibnu Al-Hajib berpendapat bahwa syarat adalah segala hal yang ketiadaannya mengharuskan sesuatu menjadi tidak ada, namun bukan karena hubungan sebab akibat.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah, tapi suatu itu tidak termasuk dalam rangka pekerjaan itu.<sup>13</sup>

#### a. Rukun Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf memiliki beberapa rukun utama yang harus terpenuhi supaya wakaf tersebut sah. Rukun ini adalah:

##### 1) Wakif (Pewakaf)

Orang yang melakukan wakaf, yaitu yang menyerahkan harta miliknya untuk digunakan dalam tujuan kebajikan. Syarat wakif: Berakal, baligh, merdeka, dan memiliki harta tersebut secara penuh.

##### 2) Mauquf (Harta yang Diwakafkan)

<sup>11</sup>Siti Nurul Amaliah, "RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT Undang-undang NO TAHUN 2004 TENTANG WAKAF," *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 2022.h.5

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhayli, *op. cit.*, hlm. 269.

<sup>13</sup>Nina Maulani, "SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN FIQH ISLAM DAN UNDANG UNDANG RI NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF," *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 2022.h.11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta benda yang diwakafkan.

Syarat mauquf:

- a) Benda tersebut harus berharga (memiliki nilai).
  - b) Harus dapat dimanfaatkan tanpa musnah.
  - c) Kepemilikan harus penuh dan sah menurut syariat.
- 3) Mauquf 'Alaih (Penerima Manfaat Wakaf)

Pihak atau golongan yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf.

Syarat mauquf 'alaih:

- a) Harus jelas dan bertujuan baik (seperti masjid, fakir miskin, lembaga pendidikan, dan lainnya).
- b) Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
- d). Sighat (Ijab dan Qabul)

Pernyataan atau akad antara wakif dan nadzir (pengelola wakaf).

Syarat sighat:

- 1) Diucapkan secara jelas dan tegas.

Bersifat pasti (tidak bergantung pada syarat yang meragukan).<sup>14</sup>

#### b. Syarat Wakaf

Agar wakaf sah, tidak cukup hanya memenuhi rukunnya saja, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

---

<sup>14</sup> Maulani. z, *Op.cit* h.67



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat Wakif:

- a) Berakal sehat.
- b) Sudah dewasa (baligh).
- c) Berhak penuh atas harta yang diwakafkan.

Syarat Harta yang Diwakafkan:

- a) Barangnya harus jelas (bukan sesuatu yang tidak terlihat atau tidak diketahui keberadaannya).
- b) Tidak habis dipakai (seperti tanah, bangunan, buku, bukan makanan sekali habis).
- c) Milik pribadi (bukan barang milik orang lain).

Syarat Sighat Wakaf:

- a) Menggunakan lafaz yang menunjukkan ketegasan (bukan janji atau sesuatu yang bergantung pada syarat atau waktu).
- b) Berlaku segera, tidak ditunda.

Syarat Penerima Wakaf:

Untuk tujuan yang sah menurut syariat Islam (seperti Pembangunan masjid, sekolah, membantu orang miskin, dll).<sup>15</sup>

Rukun dan syarat wakaf memastikan bahwa wakaf dilaksanakan dengan sah sesuai syariat, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh penerima dan pahalanya terus mengalir kepada wakif.

---

<sup>15</sup> Ibid, h.84-87

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Jenis - jenis Wakaf**

### **a. Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga)**

Wakaf ahli adalah jenis wakaf yang diperuntukkan bagi individu atau kelompok tertentu, baik dari kalangan keluarga wakif maupun bukan. Jenis wakaf ini juga dikenal dengan istilah wakaf dzurri atau wakaf 'alal aulad, karena tujuan utamanya adalah memberikan manfaat dan jaminan sosial kepada anggota keluarga atau kerabat dekat. Sebagai contoh, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk anak-anaknya, lalu dilanjutkan kepada cucu-cucunya, maka wakaf tersebut tetap sah, dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam ikrar wakaf. Apabila seluruh ahli waris penerima manfaat telah tiada, maka harta wakaf tersebut akan dialihkan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat umum..<sup>16</sup>

### **b. Wakaf Khairi (Wakaf Umum)**

Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum mencakup penggunaan harta untuk pembangunan fasilitas seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit. Tujuan utama dari wakaf jenis ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pada dasarnya, wakaf merupakan bentuk pengelolaan aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan di jalan Allah SWT. Dari segi manfaat, wakaf berfungsi sebagai alat penting dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang, termasuk keagamaan—khususnya dalam pelaksanaan ibadah—

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 532.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta di sektor ekonomi, budaya, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, aset wakaf memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan publik dan tidak hanya terbatas pada kepentingan keluarga atau kerabat..<sup>17</sup>

#### c. Wakaf Musytarak (Gabungan)

Wakaf musytarak merupakan perpaduan antara wakaf ahli dan wakaf khairi, di mana manfaat dari harta wakaf dibagi antara keluarga wakif dan kepentingan umum. Dalam jenis wakaf ini, wakif dapat menetapkan bahwa sebagian pendapatan dari harta yang diwakafkan dialokasikan untuk keluarganya, sementara bagian lainnya disalurkan untuk kepentingan sosial. Sebagai ilustrasi, seseorang mewakafkan sebuah toko dengan ketentuan bahwa 50% dari keuntungannya diberikan kepada anak-anaknya, dan 50% lainnya dimanfaatkan untuk membantu kaum dhuafa..<sup>18</sup>

#### d. Wakaf Berdasarkan Jenis Harta

##### 1) Benda Tidak Bergerak:

Seperti tanah dan bangunan Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat di pindahkan baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu Panjang. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, sawah, masjid dan bangunan lainnya. Benda inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan dikarenakan

<sup>17</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), hlm. 17–18.

<sup>18</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dimanfaatkan selamanya dan mempunyai nilai jariah lebih lama.<sup>19</sup>

#### 2) Benda Bergerak

Yang dimaksud dengan benda bergerak adalah Harta benda yang tidak akan habis jika dikonsumsi dan nilainya dapat terus meningkat, sehingga kemanfaatannya akan terus dinikmati oleh penerima manfaat ataupun mauquf'alah. Wakaf benda bergerak, seperti mobil, sepeda, motor, dan Binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Benda ini dapat diwakafkan, namun nilai-nilai jariahnya menjadi terbatas hingga benda-benda tersebut dipertahankan. Wakaf benda bergerak dapat dimaknai sebagai suatu wakaf yang disumbangkan yaitu berupa uang, wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan untuk menyerahkan sebagaimana uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk tertentu yang sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, Seperti uang, logam mulia, atau kendaraan.<sup>20</sup>

#### e. Wakaf Produktif

##### a. Pengertian wakaf produktif

Mundzir Qahaf menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan bentuk wakaf berupa harta yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Harta tersebut dikelola agar dapat menghasilkan

<sup>19</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf*, (Bandung: PT reflika Aditama,

2017),.15

<sup>20</sup> *Ibid*, h.75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau jasa, yang kemudian dijual, dan hasil keuntungannya digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Pengelolaan ini dapat dilakukan di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, industri, dan bidang lainnya.<sup>21</sup> Wakaf produktif merupakan aset yang diolah sedemikian rupa untuk memproduksi barang atau jasa, di mana keuntungan finansial yang diperoleh dari kegiatan tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Upaya pengelolaan dan pengembangan ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan sektor usaha, seperti pertanian, perdagangan, industri, perikanan, peternakan, perkebunan, bengkel, perhotelan, rumah susun, serta bidang-bidang usaha lainnya.<sup>22</sup>

#### b. Pemberdayaan Harta Benda Wakaf

Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, ada beberapa hal penting yang harus terlebih dahulu dilakukan, adalah :

- 1) Melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap tanah-tanah wakaf yang mencakup informasi seperti:
  - a) Luas lahan
  - b) Lokasi lahan

<sup>21</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), h.22-23

<sup>22</sup> *Ibid*, h.24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Fungsi atau peruntukan lahan

d) Nazhir pengelola tanah wakaf, serta data relevan lainnya.

- 2) Menyusun rencana (planning) jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan ini sebaiknya dikaitkan dengan berbagai program kerja, khususnya di bidang pendidikan dan sosial secara umum, sehingga dapat diketahui estimasi kebutuhan dana untuk setiap program serta potensi pemasukan yang mungkin diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf secara produktif.<sup>23</sup>
- 3) Dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki tanah wakaf, dapat ditentukan skala prioritas pemanfaatannya, apakah lebih tepat digunakan untuk kepentingan pendidikan dan sosial, atau dikelola secara ekonomi agar memberikan nilai tambah bagi lembaga wakaf. Strategi yang dapat diterapkan adalah pendekatan kombinatif, di mana sebagian tanah wakaf dimanfaatkan secara permanen untuk kepentingan sosial dan pendidikan, sementara sebagian lainnya dikembangkan secara produktif guna mengoptimalkan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain, perpaduan antara pemanfaatan langsung dan pengelolaan ekonomi tanah wakaf merupakan pilihan yang sangat ideal.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Farid Wadjdjy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.118

<sup>24</sup> *Ibid.*, 119.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Landasan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia

##### a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Didalam perundang-undangan Ada beberapa peraturan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018
- 5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2020
- 6) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang hukum perwakafan

Undang-Undang no 41 tahun 2004 mengatur secara komprehensif mengenai wakaf, termasuk jenis-jenis wakaf, tata cara pelaksanaan, serta peran lembaga pengelola wakaf (Nazhir). Tujuan Undang-undang ini adalah agar aset wakaf bisa dikelola secara produktif dan memberi manfaat yang berkelanjutan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 41 tahun 2004 ini memberikan definisi umum mengenai wakaf, yang juga mencakup wakaf produktif. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan agama dan sosial. Dalam hal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, wakaf produktif merupakan wakaf yang bertujuan untuk mengelola dan menghasilkan manfaat melalui pengelolaan yang produktif.<sup>25</sup>

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 41 mendefinisikan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>26</sup>

Relevansi Pasal ini dengan wakaf produktif ialah membuka ruang bagi harta yang diwakafkan untuk dimanfaatkan secara produktif, misalnya melalui kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan sosial.

Selanjut nya pada pasal 16 Undang-undang no 41 tahun 2004 membahas mengenai objek wakaf Pasal ini mengatur tentang benda-benda yang dapat dijadikan objek wakaf, yang mencakup tanah, bangunan, dan benda bergerak lainnya, termasuk uang. Pengelolaan wakaf yang melibatkan uang atau aset lainnya dalam pengelolaan produktif menjadi dasar hukum bagi pengembangan wakaf produktif ,  
*"Benda yang dapat diwakafkan meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk uang yang dikelola dengan prinsip syariah*

"<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relevansi Pasal ini memberi dasar hukum untuk pengelolaan wakaf uang, yang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif, di mana uang yang diwakafkan dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk tujuan sosial.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur mengenai nazhir sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola harta wakaf. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa nazhir memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta pengembangan harta wakaf agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat. Pengelolaan tersebut mencakup upaya pengembangan wakaf secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, nazhir tidak hanya berperan sebagai penerima harta wakaf, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pemanfaatannya berjalan sesuai tujuan wakaf dan prinsip kemaslahatan.

Dengan demikian, nazhir tidak hanya berperan sebagai penerima harta wakaf, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pemanfaatannya berjalan sesuai tujuan wakaf dan prinsip kemaslahatan. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan aset wakaf secara produktif sehingga menghasilkan nilai tambah yang dapat disalurkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relevansi pasal 10 ayat (1) ini dengan wakaf produktif adalah Nazhir memainkan peran penting dalam memastikan harta wakaf dikelola dengan cara yang produktif dan memberikan manfaat yang maksimal, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.<sup>28</sup>

Pasal 28 dan 29 Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf uang mengatur tentang wakaf uang, yang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif. Wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai investasi yang dapat menghasilkan pendapatan untuk tujuan sosial.

Relevansi dengan Wakaf Produktif ialah Pengaturan tentang wakaf uang ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dana wakaf untuk dikelola dalam bentuk investasi atau kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan.<sup>29</sup>

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pasal ini menegaskan bahwa BWI merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf, termasuk wakaf produktif. Keberadaan BWI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan wakaf dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, BWI berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat (1)

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 dan 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kemaslahatan umat.

Relevansi pasal 47 Undang-Undang no 41 tahun 2004 ini dengan Wakaf Produktif BWI memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan wakaf produktif agar sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi umat.<sup>30</sup>

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan wakaf produktif, baik dalam bentuk wakaf uang maupun harta tidak bergerak yang dikelola secara produktif. Pengelolaan yang profesional oleh nazhir dan pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan dapat memastikan bahwa wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan umat Islam secara luas. Pasal-pasal yang mengatur objek wakaf, wakaf uang, tugas nazhir, dan peran BWI semuanya mendukung pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif. Mundzir Qahaf menguraikannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat terlaksana dengan beberapa hal berikut:

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf;
- 2) Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi
- 3) Menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain-lain, hingga pada batas yang sekecil mungkin.
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan baik dalam investasi harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin risiko investasi;
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Perlu diketahui detail kondisi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf tersebut, baik perorangan maupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan
- d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepengurusan dan seluk beluk cara nazir bisa menduduki posisi tersebut; dan

- e. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.<sup>31</sup>

**b. Tugas dan Fungsi Nazhir**

Nazhir merupakan pengelola wakaf yang berperan penting dalam pemanfaatan dan pengembangan aset wakaf. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Nazhir sebagaimana dimaksud wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<sup>31</sup> Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: KHALIFA, 2004), h.322

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>32</sup>

Nazhir berperan sebagai pengelola wakaf, yang dapat disamakan dengan posisi manajer dalam suatu perusahaan. Ia bertanggung jawab untuk merancang strategi, mengorganisasi, memimpin, serta mengawasi seluruh proses pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, hingga pada tahap penyaluran hasilnya kepada pihak yang berhak (mauquf 'alaih). Keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab penuh Nazhir, karena ia memegang amanah atas aset yang telah diwakafkan oleh wakif.

Beberapa kewajiban Nazhir atas harta wakaf yang diamanahkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengelola serta bertanggung jawab atas aset wakaf dan hasil pemanfaatannya, serta melaksanakan kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan wakaf dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan rutin mengenai seluruh tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1), kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan, serta

<sup>32</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan salinannya kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

## 5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf merupakan amal jariyah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan prinsip amanah, transparansi, dan produktivitas. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, salah satu syarat sah wakaf adalah kejelasan objek wakaf dan tujuan wakaf yang harus bersifat ibadah dan sosial.<sup>33</sup>

Islam mengatur bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan atau dimiliki secara pribadi, dan hasilnya harus disalurkan untuk kepentingan umat. Ketidaksesuaian pengelolaan dengan prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum syariah.

### a. Keabsahan Wakaf

- 1) Tindakan nyata yang mencerminkan adanya perbuatan wakaf, seperti membangun masjid dan digunakan untuk pelaksanaan ibadah, misalnya dikumandangkannya azan di dalamnya untuk shalat. Dalam hal ini, tidak dibutuhkan keputusan atau pengesahan dari otoritas pemerintah.
- 2) Pernyataan lisan, yang terbagi menjadi dua jenis: pernyataan eksplisit dan pernyataan tidak langsung (kiasan).

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *op. cit.*, h.269



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pernyataan eksplisit contohnya adalah kalimat dari pihak yang mewakafkan seperti: “Saya mewakafkan ini,” “Saya serahkan sebagai wakaf,” “Saya serahkan di jalan Allah,” atau “Saya serahkan ini untuk selamanya.”
- b) Pernyataan kiasan, misalnya: “Saya sedekahkan ini,” dengan disertai niat untuk wakaf.

Sedangkan jika wakaf dikaitkan dengan kematian, misalnya seseorang berkata: “Rumah saya” atau “Kuda saya menjadi wakaf setelah saya meninggal,” maka hal ini dianggap sah menurut pendapat Imam Ahmad. Pandangan ini juga didukung oleh Khirqi dan ulama lainnya, karena bentuk pernyataan semacam ini masuk dalam kategori wasiat. Oleh karena itu, wakaf yang baru berlaku setelah kematian diperbolehkan karena termasuk dalam bentuk wasiat.

Setelah seseorang melakukan tindakan yang menunjukkan niat wakaf atau mengucapkan pernyataan yang bermakna wakaf, maka perbuatan wakaf tersebut dianggap sah, selama orang tersebut memenuhi syarat sebagai pihak yang sah dalam bertindak hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain: orang tersebut harus berakal sehat, telah dewasa (baligh), berstatus merdeka, dan melakukannya secara sukarela.

Untuk keabsahannya, wakaf tidak mensyaratkan adanya penerimaan dari pihak yang akan menerima atau mengelola wakaf. Setelah wakaf dinyatakan sah, maka harta yang diwakafkan tidak boleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperjualbelikan, dihibahkan, atau dimanfaatkan dengan cara apa pun yang dapat menghilangkan statusnya sebagai wakaf. Apabila pewakaf meninggal dunia, maka harta wakaf tersebut tidak bisa diwariskan, karena sudah bukan lagi menjadi miliknya.<sup>34</sup>

#### b. Dasar Hukum Wakaf dalam Islam

Berbeda dengan zakat, dalam alqur'an wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Alqur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Wakaf memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama. Firman Allah SWT dalam Surah Al-imran ayat (92):<sup>35</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*

Maksud ayat diatas adalah kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beīryuha' sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehati agar ia menjadikan perkebunan itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 532.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan, (Bogor: UIN Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infaq dalam ayat diatas menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infaq tersebut. Maka kemudian ayat diatas dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf.<sup>36</sup>

Begitu juga dengan Surat Al-Baqarah ayat (261) berikut :<sup>37</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya secara mendetail dan mendalam menganjurkan umat untuk berwakaf melalui berinfaq serta melakukan berbagai amal yang bertujuan membawa kebaikan bagi sesama.

Di dalam hadits Rasulullah saw disebutkan yaitu sebagai berikut :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, Kitab al-Wasaya (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H), No. Hadis 2769, hlm. 185.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. cit.*, h. 44



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim).

Dari hadist tersebut menjelaskan amalan yang tidak terputus walaupun ia sudah meninggal dunia , dan ini adalah salah satu dari tiga amalan tersebut adalah sedekah jariyah yang merujuk pada wakaf

Hadis ini memiliki arti penting karena para ulama memahami makna şadaqah jāriyah sebagai wakaf. Imam Nawawi dalam *Syarah Şahīh Muslim* menjelaskan bahwa hadis tersebut menjadi bukti keabsahan hukum wakaf serta menunjukkan besarnya ganjaran bagi orang yang berwakaf. Sementara itu, Imam Muhammad Ismail al-Kahlani menegaskan bahwa para ulama menafsirkan istilah şadaqah jāriyah sebagai wakaf, sehingga hadis ini dibahas dalam bab wakaf.<sup>38</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan Proposal ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail mengenai; “Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berdasarkan Undang-undang no 41 tahun 2004 tinjauan menurut hukum islam ( studi kasus di desa Pangkalan Jambi )”, walaupun sudah cukup banyak karya-karya membahas tentang perwakafan.

<sup>38</sup> Miftahul Huda, *Op.cit* h.32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Azah Fadilah dari Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021 berjudul *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Dompot Dhuafa di RS Mata Achmad Wardi Serang, Banten)”*.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat..

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, khususnya pada analisis undang-undang yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi..

2. Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Hamdan (2024) *“Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di KUA Tampan Kota Pekanbaru) .* Masalah yang ditemukan peneliti sehingga melakukan penelitian ini adalah bagaimana peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dan apa saja factor yang mempengaruhi

peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA tampan kota pekanbaru

Persamaan pada penelitian ini adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai membahas Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf . Sedangkan yang menjadi pembeda yang digunakan penelitian syahrul hamdan ialah penelitian nya lebih berfokus pada peran nazir dalam Undang-Undang no 42 tahun 2006 sementara penelitian yang di bahas lebih fokus kepada implementasi Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf .

3. Skripsi yang ditulis oleh Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah (2020) "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran nadzir dalam pengelolaan wakaf sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah dengan penelitian yang di teliti sekarang adalah fokus pada pembahasan pengelolaan tanah wakaf agar bisa di manfaatkan oleh yang berhak mendapatkan hasil Dari penghasilan tanah wakaf . dan untuk perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang di teliti lebih fokus dengan implementasi Undang-Undang no 41 tahun 2004 , sementara penelitian Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah Cuma memfokus kan pada peran nazir dalam mengelola tanah wakaf .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode dengan mendapatkan datanya dari hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, data didapatkan dari hasil wawancara.

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.<sup>39</sup> Jadi, Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>41</sup> Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan

<sup>39</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodel Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.1

<sup>40</sup> Iman Gunawan, *Metodel Penelitian Kualitatif Telori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 79.

<sup>41</sup> Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.<sup>42</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah melihat suatu permasalahan yang terjadi dengan arti luas. Yang dimaksud luas ini adalah mempelajari cara meninjau dan cara menghampiri suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.<sup>43</sup>

Pendekatan digunakan sebagai cara untuk menentukan bagian mana dari suatu objek permasalahan yang harus diteliti. Dalam upaya penyelesaian masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-yuridis, dengan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka maupun rumusan statistik.<sup>44</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di salah satu wilayah Kabupaten Bengkalis bertepatan di desa Pangkalan Jambi Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

<sup>42</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm 6.

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 12.

<sup>44</sup> Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 31.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan tanah wakaf produktif, khususnya nazhir (pengelola wakaf), tokoh agama, serta aparat desa yang memiliki peran dalam pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan wakaf. Pemilihan subjek tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi faktual mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta pandangan mereka terhadap pengelolaan wakaf dalam perspektif hukum Islam.

#### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif yang berada di wilayah penelitian, yaitu Desa Pangkalan Jambi. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian praktik pengelolaan wakaf tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta prinsip-prinsip wakaf menurut hukum Islam. Adapun ruang lingkup objek penelitian ini meliputi mekanisme pengelolaan wakaf, pemanfaatan hasil wakaf, peran nazhir dan masyarakat sekitar, serta tingkat kebermanfaatan wakaf produktif bagi kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Populasi dan sampel

### 1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis. Populasi tersebut meliputi nazhir wakaf, aparat desa, tokoh agama, serta pihak-pihak terkait lainnya yang berperan dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>45</sup>

### 2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari nazhir tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi, perangkat desa yang menangani urusan pertanahan atau keagamaan, serta tokoh agama yang memahami praktik wakaf dan ketentuan hukum Islam terkait wakaf produktif. Pemilihan sampel ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 126.

<sup>46</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 224.

## F. Sumber Data

### 1. Data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (desa Pangkalan Jambi, Kabupaten bengkalis) yaitu Nazhir dan masyarakat desa Pangkalan Jambi , serta tokoh agama setempat .

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah melalui proses pengolahan dari data primer dan disajikan oleh pihak yang mengumpulkannya maupun pihak lain. Umumnya, data ini diperoleh dari sumber lain dan berbentuk dokumentasi atau laporan yang sudah tersedia.<sup>47</sup>

Data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan topik dan judul penelitian ini, sehingga dinilai relevan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan peneliti, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>47</sup> Data sekunder adalah data yang telah melalui prosels pengolahan dari data primer dan disajikan oleh pihak yang mengumpulkannya maupun pihak lain. Umumnya, data ini diperoleh dari sumber lain dan berbentuk dokumentasi atau laporan yang sudah tersedia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan secara nyata objek yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah desa Pangkalan Jambi , Kota Pekanbaru.

Tujuan dari metode observasi ini adalah untuk menggambarkan situasi, aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut, waktu pelaksanaan, serta makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap peristiwa diamati.<sup>48</sup>

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk percakapan langsung antara dua orang atau lebih, di mana peneliti memperoleh informasi atau keterangan secara lisan melalui interaksi tatap muka. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang tidak bisa didapatkan melalui metode observasi secara langsung.<sup>49</sup>

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, digunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Metode ini merupakan gabungan antara wawancara terbuka dan terstruktur, di mana peneliti hanya menyiapkan garis besar topik yang akan dibahas, kemudian mengembangkannya secara fleksibel selama proses wawancara berlangsung dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi

<sup>48</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h.58

<sup>49</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit.*, h. 59



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>50</sup>

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu atau pada masa lalu<sup>51</sup> Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, maupun dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian, khususnya informasi yang berkaitan dengan wakaf dan nazhir.

4. Studi Pustaka

Kajian Pustaka Merupakan metode dengan memahami isi jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi pustakan membuat kajian analisi sesuatu menjadi sistematis, Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mengolah dan memahami data, dengan cara mengidentifikasi pola, memilah informasi menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola, menentukan aspek-aspek penting yang layak dikaji, serta menyusun temuan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis ini digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 85

<sup>51</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 123.

<sup>52</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan informasi dengan menekankan pada inti permasalahan, memilih data yang relevan, serta menyoroti hal-hal yang penting. Dalam tahap ini, peneliti juga mengidentifikasi tema dan pola yang berkaitan. Proses ini dilakukan dengan mengevaluasi keakuratan data serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai acuan.

## b. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi selesai, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan penelitian secara jelas dan terstruktur.

## c. Penarikan Kesimpulan

Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk memverifikasi data yang telah terkumpul, sehingga dapat dilakukan penerapan data secara lebih cepat dan objektif dengan dasar konseptual yang kuat. Kesimpulan dapat ditarik dengan cara membandingkan pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam temuan, yang akhirnya memungkinkan untuk memperoleh kesimpulan yang sah.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk memastikan bahwa isi proposal benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan pembahasan, maka proposal ini disusun ke dalam lima bab utama yang dilengkapi dengan sub-bab. Setiap bagian saling terhubung dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa kerangka pemikiran dan merupakan dasar dan pembahasan inti, antara lain; Latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab Dua : Menyusun tinjauan pustaka yang memuat dasar teori, kerangka pemikiran, atau konsep-konsep yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini.

Bab Tiga : Menyampaikan penjelasan mengenai gambaran umum atau latar tempat penelitian, yang mencakup deskripsi terkait objek atau lokasi penelitian dan aspek-aspek lainnya. Di antaranya meliputi jenis penelitian, tipe data yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang diterapkan.

Bab Empat : Menyajikan pembahasan hasil data penelitian, berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Bab Lima : Sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dan kesimpulan, saran dan penutup.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa:

Pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan pada dasarnya telah berjalan, namun belum optimal dan masih menggunakan pola pengelolaan yang bersifat tradisional sehingga belum menghasilkan nilai manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

1. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pengelolaan wakaf di Desa Pangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan hukum tersebut terlihat pada lemahnya sistem administrasi wakaf, tidak adanya pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib dan transparan, belum dilakukannya pendaftaran tanah wakaf dalam bentuk sertifikat wakaf, serta belum terpenuhinya legalitas dan pendaftaran nadzir kepada lembaga yang berwenang. Keadaan ini berpotensi menimbulkan risiko hukum, seperti sengketa kepemilikan tanah wakaf, penyalahgunaan aset wakaf, serta lemahnya akuntabilitas pengelola wakaf di hadapan hukum dan masyarakat.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik pengelolaan tanah wakaf tersebut tetap dinilai sah dan bernilai ibadah. Hal ini karena pengelolaan wakaf di Desa Pangkalan telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta diarahkan

untuk kepentingan kemaslahatan umum. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ideal pengelolaan wakaf sebagaimana ditekankan dalam fikih wakaf, seperti prinsip amanah, transparansi, profesionalitas, dan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan wakaf melalui peningkatan pemahaman nadzir terhadap regulasi wakaf, penataan administrasi yang tertib, serta penerapan manajemen wakaf yang lebih profesional agar pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Pangkalan dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, guna mewujudkan pengelolaan tanah wakaf yang produktif, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, khususnya di Desa Pangkalan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Penguatan Pembinaan dan Pendampingan dari Lembaga Resmi

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama diharapkan dapat meningkatkan pembinaan secara langsung dan berkelanjutan kepada para nadzir, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi normatif, tetapi juga melalui pendampingan teknis lapangan. Pendampingan tersebut mencakup proses administrasi wakaf, pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, penyusunan laporan pengelolaan, serta pengawasan agar pengelolaan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*.

### 2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Nadzir

Nadzir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf perlu dibekali dengan kompetensi manajerial dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan secara berkala yang mencakup manajemen wakaf modern, perencanaan usaha produktif, pengelolaan aset wakaf, sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan, serta penerapan prinsip *good waqf governance*. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan nadzir mampu mengelola tanah wakaf secara lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### 3. Pengembangan Kerja Sama Strategis dengan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam rangka mengoptimalkan produktivitas tanah wakaf, nadzir perlu menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, BMT, maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui berbagai skema, antara lain pembiayaan syariah, investasi produktif, maupun pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi yang halal dan profesional. Melalui sinergi tersebut, tanah wakaf tidak hanya berfungsi secara konsumtif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019.

Al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb al-Waṣāyā, Bāb al-Waqf, No. 2772.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

### B. Hadis

Al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb al-Waṣāyā, Bāb al-Waqf, No. 2772.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

### C. Buku

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Efendi, Mansur. *Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf*. Jakarta: Al-Ahkam Press, 2019.

Fad, Wadjdjy, dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Go, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Qaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

Sadiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### D. Jurnal Ilmiah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Amaliah, Siti Nurul. "Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2022.
- Hasanah, Uswatun. "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, 2012.
- Hidayat, Ahmad Riza, dkk. "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Jurnal Filantropi*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Muntaqo, Firman. "Problematisa dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia." *Jurnal Wakaf Produktif*, 2015.
- Syaripudin, Elinceng Iip, dan Rano Nurhuda. "Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHELSY)*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Zaldi, dan Dhiauddin Tanjung. "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023.

#### E. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Badan Wakaf Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.





## F. Sumber Lapangan

Data Kantor Desa Pangkalan Jambi. Dokumen Pendataan Wakaf Desa Pangkalan, 2024.

Dokumentasi Kegiatan Sosial Masjid Al-Hidayah Desa Pangkalan, 2025.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan, 14 Oktober 2025.

Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Pangkalan Jambi (Firdaus), 6 Oktober 2025.

Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Pangkalan Jambi (Jefridin), 6 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ketua Masjid Mujahidin Desa Pangkalan Jambi (Kodin), 6 Oktober 2025.

Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pangkalan, 13 Oktober 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### List Pertanyaan pada saat Wawancara di Lapangan

“Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Pangkalan Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Tinjauan Hukum Islam”

#### A. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi?
2. Sejauh mana pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi?

#### B. Pertanyaan Khusus Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004

1. Bagaimana status legalitas tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi (ikrar wakaf, AIW, dan sertifikat wakaf)?
2. Bagaimana peran dan kompetensi nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Pangkalan Jambi?
3. Apakah nazir telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004?
4. Bagaimana sistem pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan tanah wakaf yang diterapkan?
5. Apakah pengelolaan tanah wakaf telah dilakukan secara produktif sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan?
6. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh KUA, BWI, atau instansi terkait?

#### C. Pertanyaan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

1. Bagaimana kesesuaian pengelolaan tanah wakaf dengan rukun dan syarat wakaf dalam fikih Islam?
2. Bagaimana prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan diterapkan dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut?

## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN JAMBI )** yang ditulis oleh:

Nama : AYYUB

NIM : 12220115054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai. dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Yuni Herlina, S. H.I., M. Sh

Penguji 1

Dr. H. Erman Gani, M.Ag

Penguji 2

Dr. H. Syamsudin Mu'ir, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, SH.I., S.H., M.H**

NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-962052  
Web. www.fash.uin-suska.ac.id, Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : 10809/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

31 Oktober 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa Pangkalan Jambi

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AYYUB  
NIM : 12220115054  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Pangkalan Jambi

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif berdasarkan undang - undang no 41 tahun 2004 tinjauan menurut hukum islam (studi kasus di desa pangkalan jambi )

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP.19741025 200312 1 002





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN BUKIT BATU  
DESA PANGKALAN JAMBI**

Jl. JEND. SUDIRMAN No. 74 PANGKALAN JAMBI Kode Pos : 28761

website : pangkalanjambi.desa.id Facebook : Pemdes Pangkalan Jambi E-Mail : pangkalanjambi.2020@gmail.com

Nomor : 125/PEMDES-PJ/XI/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima Nomor: 10809/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025, Pada Tanggal 31 Oktober 2025 Perihal : Permohonan Izin Riset, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, atas Nama :

NO	NAMA	NIM	PRODI/FAKULTAS	JABATAN
1	AYYUB	12220115054	Hukum Keluarga Islam IS	MAHASISWA


**Judul Penelitian : "PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN JAMBI )"**

Pada dasarnya kami dari pihak Pemerintah Desa tidak merasa keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa bersangkutan untuk melakukan Survei.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalan Jambi, 28 November 2025

KEPALA DESA PANGKALAN JAMBI

  
**NOVRI JEFRIKA.A.Md**